

STANDAR ATESTASI

Sumber: PSAT No. 07

Lihat Seksi SAT 9100 untuk Interpretasi Seksi ini

PERIKATAN ATESTASI

01 Bila seorang akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik (selanjutnya disebut sebagai praktisi) melaksanakan suatu perikatan atestasi¹, sebagaimana didefinisikan berikut ini, perikatan tersebut diatur dengan standar atestasi dan pernyataan serta interpretasi pernyataan yang berkaitan dengan standar tersebut.

"Suatu perikatan atestasi² adalah perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi³ tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain."

02 Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh para praktisi *yang* tidak termasuk dalam perikatan atestasi adalah:

- a. Perikatan konsultasi manajemen yang di dalamnya praktisi memberikan nasihat atau rekomendasi kepada kliennya.
- b. Perikatan yang di dalamnya praktisi membela kepentingan klien-sebagai contoh, dalam masalah pemeriksaan/verifikasi pajak yang sedang ditangani oleh aparat Direktorat Jendral Pajak.

¹ Atestasi (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.

² Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi: pemeriksaan (*examination*), *review*, dan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi yang diuraikan dalam Seksi ini.

³ Asersi (*assertion*) adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- c. Perikatan pajak yang di dalamnya praktisi mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau memberikan nasihat perpajakan.
- d. Perikatan yang di dalamnya praktisi melakukan kompilasi laporan keuangan, karena ia tidak diminta untuk memeriksa atau *me-review* bukti yang mendukung informasi yang diserahkan oleh klien dan tidak menyatakan simpulan apa pun atas keandalannya.
- e. Perikatan yang di dalamnya praktisi berperan terutama hanya membantu klien- sebagai contoh, bertindak sebagai akuntan perusahaan dalam pembuatan informasi selain laporan keuangan.
- f. Perikatan yang di dalamnya praktisi bertindak sebagai saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain, berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disepakati dalam kontrak.
- g. Perikatan yang di dalamnya praktisi memberikan suatu pendapat sebagai seorang yang ahli mengenai suatu prinsip tertentu, seperti penerapan undang-undang pajak atau prinsip akuntansi, berdasarkan fakta khusus yang disediakan oleh pihak lain, sepanjang pendapat sebagai ahli tidak menyatakan simpulan mengenai keandalan fakta yang diberikan oleh pihak lain tersebut.

03 Praktisi yang tidak secara eksplisit menyatakan simpulan tentang keandalan suatu asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain harus menyadari bahwa kemungkinan terdapat suatu keadaan yang kesimpulan demikian dapat dibuat secara beralasan. Sebagai contoh, jika praktisi menerbitkan laporan yang berisi penyebutan satu prosedur yang dapat diharapkan dapat memberikan keyakinan⁴ mengenai suatu asersi, praktisi kemungkinan tidak akan dapat menghindarkan diri dari pembuatan suatu simpulan bahwa laporannya merupakan laporan atestasi hanya dengan menghapuskan simpulan eksplisit atas keandalan asersi tersebut.

04 Praktisi yang telah merakit atau membantu dalam perakitan suatu asersi harus tidak menyatakan dirinya sebagai pembuat asersi jika pernyataan tersebut secara material tergantung atas tindakan, rencana, atau asumsi beberapa individu atau kelompok individu lain. Dalam keadaan tersebut, individu atau kelompok individu tersebutlah yang merupakan pembuat asersi, dan praktisi akan dipandang sebagai pembuat atestasi, jika simpulan mengenai keandalan asersi dinyatakan oleh praktisi.

05 Perikatan atestasi dapat merupakan bagian dari perikatan lebih besar- sebagai contoh, suatu studi kelayakan atau studi pembelian bisnis yang mencakup pemeriksaan (*ex-amination*) terhadap laporan keuangan prospektif. Dalam hal ini, standar atestasi hanya berlaku untuk bagian atestasi dalam perikatan besar tersebut.

⁴ Keyakinan (*assurance*) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh praktisi bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh praktisi ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh praktisi.

1000.2

STANDAR UMUM

06 Standar umum pertama *adalah-Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi.*

07 Pelaksanaan jasa atestasi tidak sama dengan penyusunan dan penyajian suatu asersi. Pelaksanaan kegiatan yang terakhir ini mencakup pengumpulan, penggolongan, peringkasan, dan pengkomunikasian informasi yang biasanya mencakup pengurangan data rinci dalam jumlah besar ke dalam bentuk yang dapat difahami dan dapat ditangani (*manage-able*). Di lain pihak, pelaksanaan jasa atestasi mencakup pengumpulan bukti untuk mendukung asersi dan secara obyektif menentukan pengukuran dan pengkomunikasian yang dilakukan oleh pembuat asersi. Jadi, jasa atestasi bersifat analitik, kritis, dan bersifat penyelidikan, serta berkaitan dengan dasar dan dukungan asersi.

08 Pencapaian keahlian sebagai seorang yang ahli dalam atestasi dimulai dari pendidikan formal dan berlanjut sampai dengan pengalaman selanjutnya. Untuk memenuhi persyaratan sebagai orang yang ahli dalam atestasi, pelatihan harus memadai baik teknis maupun pendidikan umum.

09 Standar umum kedua *adalah-Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi.*

10 Praktisi dapat memperoleh pengetahuan cukup tentang hal yang dilaporkan melalui pendidikan formal atau pendidikan profesional berkelanjutan, termasuk belajar secara mandiri, atau melalui pengalaman praktik. Namun, standar ini tidak mengharuskan praktisi untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan mengenai semua hal agar memenuhi syarat dalam mempertimbangkan keandalan suatu asersi. Persyaratan pengetahuan tersebut dapat dipenuhi, sebagian, melalui penggunaan satu atau lebih spesialis dalam perikatan atestasi tertentu. Jika praktisi memiliki pengetahuan memadai mengenai hal yang diatestasi, ia dapat (a) mengkomunikasikan tujuan pekerjaan kepada spesialis dan (b) menilai pekerjaan spesialis untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah dicapai.

11 Standar umum ketiga *berbunyi-Praktisi harus melaksanakan Perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada:*

- a. *Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya*
- b. *Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut.*

1000.3

12 Fungsi attestasi harus dilaksanakan hanya jika fungsi tersebut efektif dan bermanfaat. Praktisi harus memiliki dasar rasional untuk meyakini bahwa simpulan bermakna dapat diberikan oleh asersi tersebut.

13 Kondisi pertama mengharuskan suatu asersi memiliki kriteria rasional agar dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Kriteria yang dikeluarkan oleh Dewan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menurut definisi, dianggap sebagai kriteria rasional untuk tujuan ini. Kriteria yang dikeluarkan oleh badan pemerintah dan badan lain yang terdiri dari ahli-ahli yang mengikuti prosedur tertentu, termasuk prosedur distribusi secara luas kriteria yang diusulkan untuk memperoleh komentar dari masyarakat, umumnya harus juga dianggap sebagai kriteria rasional untuk tujuan ini.

14 Namun, kriteria yang dibuat oleh asosiasi industri atau kelompok serupa yang tidak mengikuti proses tertentu atau tidak secara jelas mewakili kepentingan masyarakat harus dipandang secara lebih kritis. Meskipun dibentuk dan diakui dalam beberapa hal, kriteria tersebut harus dipandang sama dengan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang kurang mendapatkan dukungan dari pihak berwenang, dan praktisi harus mengevaluasi apakah kriteria tersebut rasional. Kriteria tersebut harus dinyatakan dalam penyajian asersi secara jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya.

15 Kriteria rasional adalah kriteria yang menghasilkan informasi bermanfaat. Manfaat informasi tergantung pada keseimbangan memadai antara relevansi dan keandalan. Sebagai akibatnya, dalam menentukan kelayakan kriteria pengukuran dan pengungkapan, praktisi harus mempertimbangkan apakah asersi yang dihasilkan oleh kriteria tersebut memiliki keseimbangan antara karakteristik berikut ini:

a. **Relevansi**

- (1) *Kapasitas untuk membuat suatu perbedaan dalam pembuatan keputusan-Asersi* bermanfaat untuk membentuk prediksi mengenai hasil peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang atau dalam membentuk atau membetulkan harapan sebelumnya.
- (2) *Kemampuan menghubungkan dengan ketidakpastian-Asersi* bermanfaat untuk menguatkan atau mengubah tingkat ketidakpastian mengenai hasil suatu keputusan
- (3) *Ketepatan waktu-Asersi* tersedia bagi pengambil keputusan sebelum asersi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan.
- (4) *Kelengkapan-Asersi* tidak menghilangkan informasi yang dapat mengubah atau menegaskan suatu keputusan.
- (5) *Konsistensi-Asersi* diukur dan disajikan secara material sama dengan cara yang digunakan dalam periode waktu yang lalu atau (jika terdapat ketidakkonsistenan yang material) perubahannya diungkapkan, dibenarkan, dan, jika praktis, dicocokkan untuk memungkinkan penafsiran semestinya untuk pengukuran yang berturutan.

1000.4

b. Keandalan

- (1) *Meyakinkan sebagai sesuatu yang representatif*-Asersi sesuai dengan kejadian yang harus dicerminkannya.
- (2) *Tidak adanya simpulan tentang kepastian atau ketepatan yang tidak diyakini* Asersi kadangkala dapat disajikan lebih tepat dengan menggunakan kisaran atau dengan menunjukkan probabilitas nilai yang berbeda daripada estimasi nilai tunggal.
- (3) Netral-Kepedulian utama adalah relevansi dan keandalan asersi, bukan dampak potensial terhadap kepentingan tertentu.
- (4) *Bebas dari kecenderungan untuk memihak*-Pengukuran yang terkait dalam asersi berada di tengah, bukan condong ke satu pihak.

16 Beberapa kriteria adalah rasional dalam mengevaluasi penyajian asersi hanya terbatas bagi sejumlah pemakai yang berpartisipasi dalam pembuatannya. Sebagai contoh, kriteria yang dibuat dalam perjanjian pembelian untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan yang akan dibeli, jika secara material berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, hanya rasional jika dilaporkan kepada pihak yang membuat perjanjian.

17 Meskipun terdapat kriteria rasional, praktisi harus mempertimbangkan apakah asersi juga dapat ditaksir secara konsisten rasional dan diukur dengan menggunakan kriteria tersebut.⁵ Dengan menggunakan ukuran atau kriteria pengungkapan yang sama atau serupa biasanya orang yang kompeten harus dapat memperoleh estimasi atau ukuran yang secara material sama. Namun, orang yang kompeten tidak akan selalu mencapai simpulan yang sama karena (a) estimasi dan ukuran seringkali memerlukan pertimbangan profesional mendalam dan (b) evaluasi yang sedikit berbeda atas fakta dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam penyajian asersi tertentu. Suatu asersi yang diestimasi atau diukur dengan kriteria yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia dianggap, menurut definisi, mampu secara konsisten diestimasi atau diukur.

18 Seorang praktisi harus tidak memberikan keyakinan atas suatu asersi yang bersifat subjektif, yang jika orang memiliki kompetensi dalam dan menggunakan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama atau serupa biasanya tidak akan dapat memperoleh estimasi atau ukuran yang secara material sama (sebagai contoh, praktisi menyebut produk piranti lunak terbaik di antara sejumlah besar produk yang serupa). Keyakinan praktisi atas asersi tersebut tidak akan menambah kredibilitas sesungguhnya atas asersi tersebut; sebagai akibatnya, hal itu akan tidak ada artinya dan bahkan dapat menyesatkan.

19 Kondisi kedua yang harus ada adalah semua orang yang kompeten tidak akan diharapkan memilih kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama dalam melakukan pengukuran atau estimasi tertentu (sebagai contoh, penentuan biaya penyusutan aktiva tetap).

⁵ Kriteria dapat berupa estimasi atau ukuran kuantitatif atau kualitatif.

Namun, seandainya digunakan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama, estimasi atau ukuran yang secara material sama dapat diharapkan akan diperoleh.

20 Lebih lanjut, untuk menetapkan apakah kriteria pengukuran dan pengungkapan tertentu dapat diharapkan menghasilkan estimasi dan ukuran yang secara rasional konsisten, materialitas harus dipertimbangkan sejalan dengan kisaran kewajaran yang diharapkan untuk asersi tertentu. Sebagai contoh, informasi "lunak", seperti prakiraan atau proyeksi, akan diharapkan memiliki kisaran estimasi rasional yang lebih lebar daripada data "keras," seperti kuantitas jenis sediaan tertentu yang ada di lokasi tertentu.

21 Kondisi kedua berlaku sama apakah praktisi mengadakan perikatan untuk melaksanakan suatu "pemeriksaan" atau suatu "review" terhadap penyajian suatu asersi (lihat standar pelaporan kedua). Sebagai akibatnya, tidak semestinya untuk melaksanakan perikatan *review* dalam hal praktisi bersimpulan bahwa pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan karena orang yang kompeten dalam menggunakan kriteria pengukuran dan pengungkapan biasanya tidak dapat memperoleh estimasi atau pengukuran yang secara material sama. Sebagai contoh, praktisi harus tidak memberikan keyakinan negatif atas suatu asersi bahwa suatu produk perangkat lunak adalah terbaik di antara sejumlah besar produk yang sama karena ia tidak dapat memberikan keyakinan tingkat tertinggi (pendapat positif) atas asersi tersebut (yang ia mengadakan perikatan untuk melaksanakan hal tersebut) karena subjektivitas bawaan di dalamnya.

22 Standar umum keempat *adalah-Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi*

23 Praktisi harus mempertahankan kejujuran dan sikap tidak memihak intelektual yang diperlukan untuk mencapai simpulan yang tidak memihak mengenai keandalan suatu asersi. Ini merupakan landasan fungsi atestasi. Oleh karena itu, praktisi yang melaksanakan jasa atestasi tidak hanya harus independen dalam arti sesungguhnya, tetapi juga harus menghindari situasi yang merusak independensi dalam penampilan.

24 Dalam analisis akhir, independen berarti pertimbangan objektif terhadap fakta, pertimbangan yang tidak memihak, dan netralitas yang jujur di pihak praktisi dalam membentuk dan menyatakan simpulan. Hal ini berarti bukan sikap seorang penuntut namun sikap tidak memihaknya hakim yang menyadari kewajiban untuk bersikap adil. Independensi menganggap kepedulian yang tidak menyimpang untuk simpulan yang tidak memihak tentang keandalan suatu asersi terlepas dari apa yang merupakan asersi.

25 Standar umum yang kelima *adalah-Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut.*

26 Kecermatan dan keseksamaan meletakkan tanggung jawab di pundak praktisi yang terlibat dalam perikatan untuk mengamati setiap standar atestasi. Kecermatan dan keseksamaan mengharuskan *review* secara kritis pada setiap tingkat supervisi pekerjaan yang dilaksanakan dan pertimbangan yang dilakukan oleh mereka yang membantu perikatan, termasuk penyusunan laporan.

27 Kewajiban profesional untuk melaksanakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama digambarkan sebagai berikut:

Setiap orang yang menawarkan jasa kepada orang lain dan dimanfaatkan jasanya oleh orang lain tersebut, memikul tanggung jawab untuk melaksanakan keahlian yang dimiliki dalam pekerjaannya dengan keseksamaan dan ketekunan memadai. Dalam semua pekerjaan yang memerlukan tingkat kecakapan khusus, jika orang menawarkan jasa, ia dianggap sebagai orang yang memiliki tingkat kecakapan yang umumnya dimiliki oleh orang lain dalam bidang pekerjaan yang sama, dan jika pretensinya tersebut tidak berdasar, ia melakukan kecurangan kepada setiap orang *yang* mempekerjakannya atas dasar kepercayaan mereka atas profesi publiknya. Namun, tidak ada satu pun orang, baik yang ahli maupun tidak ahli, yang melaksanakan tugas yang dipikulnya, yang harus dilaksanakannya secara berhasil, dan tanpa kekeliruan; ia melaksanakan tugasnya dengan jujur dan integritas, namun bukannya tanpa kekeliruan, dan ia bertanggung jawab kepada pemberi kerja atas kelalaian atau ketidakjujurannya, namun tidak atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan pertimbangannya.

STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN

28 Standar pekerjaan lapangan pertama *adalah-Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.*

29 Perencanaan dan supervisi memadai membantu efektivitas prosedur atestasi. Perencanaan memadai secara langsung mempengaruhi pemilihan prosedur yang semestinya dan ketepatan penerapannya, serta supervisi memadai membantu menjamin bahwa prosedur yang direncanakan tersebut diterapkan semestinya.

30 Perencanaan suatu perikatan atestasi mencakup penyusunan strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan lugs perikatan yang diharapkan. Untuk menyusun strategi tersebut, praktisi memerlukan pengetahuan memadai untuk memungkinkannya memahami dengan baik peristiwa, transaksi, dan praktik yang, menurut pertimbangannya, memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian asersi.

1000.7

31 Faktor yang dipertimbangkan oleh praktisi dalam perencanaan perikatan atestasi adalah (a) penyajian kriteria yang digunakan, (b) tingkat risiko atestasi⁶ yang diantisipasi atas asersi yang akan dilaporkannya, (c) pertimbangan awal atas tingkat materialitas untuk tujuan atestasi, (d) pos dalam penyajian asersi yang kemungkinan memerlukan penyesuaian atau perbaikan, (e) keadaan yang mungkin memerlukan perluasan atau modifikasi prosedur atestasi, dan (f) sifat laporan yang diharapkan akan diterbitkan.

32 Praktisi harus membangun pemahaman yang sama dengan kliennya tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan.⁷ Pemahaman semacam ini mengurangi risiko baik praktisi maupun kliennya menafsirkan secara salah kebutuhan atau harapan terhadap pihak lain. Sebagai contoh, pemahaman yang sama antara klien dengan praktisi akan mengurangi risiko bahwa klien mempercayai praktisi secara salah untuk melindungi klien dari risiko tertentu atau untuk melaksanakan fungsi yang menjadi tanggung jawab klien. Pemahaman tersebut harus mencakup tujuan perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab praktisi, dan keterbatasan perikatan. Praktisi harus mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerja, lebih baik dalam bentuk komunikasi tertulis dengan klien. Jib praktisi yakin suatu pemahaman dengan klien belum dibangun, ia harus menolak untuk menerima perikatan.

33 Sifat, lingkup, dan saat perencanaan akan bervariasi dengan sifat dan kompleksitas asersi dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh praktisi tentang pembuat asersi. Sebagai bagian proses perencanaan, praktisi harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perikatan atestasi. Meskipun demikian, selama berlangsungnya perikatan atestasi, perubahan keadaan dapat memerlukan perubahan prosedur dari yang telah direncanakan.

34 Supervisi meliputi pengarahan terhadap usaha asisten yang berperan serta dalam mencapai tujuan perikatan atestasi dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi meliputi pemberian perintah kepada asisten, menjaga tetap memperoleh informasi mengenai masalah signifikan yang ditemukan, *me-review* pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang timbul di antara staf *yang* terkait dalam pelaksanaan perikatan. Luasnya supervisi memadai dalam suatu keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk sifat dan kompleksitas masalah yang dihadapi serta kualifikasi orang yang melaksanakan pekerjaan.

⁶ Risiko atestasi adalah risiko bahwa praktisi secara tidak diketahuinya gagal untuk melakukan modifikasi semestinya terhadap laporannya atas asersi yang secara material berisi salah saji. Risiko atestasi terdiri atas (a) risiko (yang terdiri dari risiko bawaan dan risiko pengendalian) bahwa asersi berisi kekeliruan yang mungkin material dan (b) risiko bahwa praktisi akan tidak dapat mendeteksi kekeliruan tersebut (risiko deteksi).

⁷ Lihat Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No. 02, *Sistem Pengendalian Mutu untuk Praktik Akuntan dan Auditing Kantor Akuntan Publik*, paragraf 16.

35 Asisten harus diberitahu tanggung jawab mereka, termasuk tujuan prosedur yang harus dilaksanakan oleh mereka dan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi sifat, lingkup, dan saat pelaksanaan prosedur tersebut. Praktisi dengan tanggung jawab akhir atas suatu perikatan harus mengarahkan para asisten agar mereka memberitahukan setiap masalah signifikan yang muncul dalam perikatan atestasi agar ia dapat menetapkan tingkat signifikansinya.

36 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap asisten harus *di-review* untuk menentukan apakah telah dilaksanakan dengan memadai dan untuk mengevaluasi apakah hasilnya konsisten dengan simpulan yang disajikan di dalam laporan praktisi.

37 Standar pekerjaan lapangan kedua *adalah-Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.*

38 Pemilihan dan penerapan prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti cukup, dalam keadaan tertentu, untuk memberi dasar rasional bagi tingkat keyakinan yang akan dinyatakan dalam laporan atestasi, memerlukan pertimbangan profesional seksama. Banyak macam prosedur yang tersedia dapat digunakan dalam perikatan atestasi. Dalam menentukan kombinasi prosedur memadai untuk membatasi risiko atestasi, praktisi harus mempertimbangkan asumsi berikut ini, dengan catatan bahwa masing-masing tidak saling meniadakan dan masing-masing dapat mengandung pengecualian penting:

- a. Bukti yang diperoleh dari sumber independen dari luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar mengenai keandalan asersi daripada bukti yang diperoleh hanya dari dalam entitas.
- b. Informasi yang diperoleh dari pengetahuan pribadi langsung oleh pengatestasi lebih meyakinkan daripada yang diperoleh secara tidak langsung (sebagai contoh melalui prosedur pemeriksaan fisik, pengamatan, penghitungan, pengujian operasi, atau inspeksi).
- c. Semakin efektif struktur pengendalian intern semakin besar keyakinan tentang keandalan asersi.

39 Jadi, menurut hirarki prosedur atestasi yang tersedia, prosedur yang menyangkut penelitian (*search*) dan verifikasi (sebagai contoh, inspeksi, konfirmasi, atau pengamatan), terutama pada waktu menggunakan sumber independen di luar entitas, umumnya lebih efektif dalam mengurangi risiko atestasi dibandingkan dengan prosedur pengajuan pertanyaan dengan pihak dalam perusahaan dan perbandingan informasi intern entitas (sebagai contoh prosedur analitik dan diskusi dengan orang yang bertanggung jawab atas asersi). Di lain pihak, prosedur yang disebut terakhir umumnya memerlukan biaya yang lebih murah dalam penerapannya.

40 Dalam perikatan atestasi yang dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan tertinggi atas suatu asersi (suatu *pemeriksaan*) tujuan praktisi adalah mengumpulkan bukti cukup untuk membatasi risiko atestasi ke tingkat yang, menurut pertimbangan praktisi,

1000.9

sedemikian rendah bagi tingkat keyakinan tinggi yang dapat diberikan oleh laporannya. Dalam perikatan ini, praktisi harus memilih di antara prosedur yang tersedia-yaitu prosedur yang menetapkan risiko bawaan dan risiko pengendalian serta membatasi risiko deteksi-kombinasi prosedur yang dapat membatasi risiko atestasi ketinggian yang cukup rendah.

41 Dalam perikatan yang memberikan keyakinan negatif (suatu *"review"*), tujuan praktisi adalah mengumpulkan bukti cukup untuk membatasi risiko atestasi ke tingkat menengah. Untuk mencapai tujuan ini, jenis prosedur yang digunakan umumnya dibatasi pada prosedur pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik (bukan mencakup prosedur penelitian dan prosedur verifikasi).

42 Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik (a) tidak dapat dilaksanakan, (b) dianggap kurang efisien daripada prosedur yang lain, (c) menghasilkan bukti yang menunjukkan bahwa asersi mungkin tidak lengkap atau tidak teliti. Dalam keadaan yang pertama, praktisi harus melaksanakan prosedur lain yang diyakini dapat memberikan tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh prosedur pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik. Dalam keadaan yang kedua, praktisi dapat melaksanakan prosedur lain yang diyakini lebih efisien daripada prosedur pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik. Dalam keadaan yang ketiga, praktisi harus menggunakan prosedur tambahan.

43 Lingkup prosedur atestasi yang akan digunakan harus didasarkan atas tingkat keyakinan yang akan diberikan dan pertimbangan praktisi tentang (a) sifat dan materialitas informasi dipandang dari penyajian asersi secara keseluruhan, (b) kemungkinan salah saji, (c) pengetahuan yang diperoleh dari perikatan periode berjalan dan sebelumnya, (d) kompetensi pengasersi dalam hal yang disajikan dalam asersi, dan (e) seberapa jauh informasi dipengaruhi oleh pertimbangan pengasersi, serta (f) ketidakcukupan data yang dimiliki oleh pengasersi.

(Paragraf 44 dan 45 dihilangkan dengan penerbitan PSAT No. 07 Perubahan terhadap SAT Seksi 100 [PSAT No. 02] Standar Atestasi)

STANDAR PELAPORAN

46 Standar pelaporan pertama *adalah-Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.*

47 Praktisi yang menerima perikatan atestasi harus menerbitkan laporan atas asersi tertentu atau menarik diri dari perikatan atestasi. Jika laporan diterbitkan, laporan harus menyatakan bahwa asersi yang bersangkutan merupakan tanggung jawab pembuat asersi dan bukan tanggung jawab praktisi. Penyajian asersi umumnya dijilid dengan atau dilampirkan

1000.10

pada laporan yang dibuat oleh praktisi. Karena tanggung jawab pembuat asersi harus jelas, umumnya dipandang tidak cukup dengan hanya memasukkan asersi tersebut di dalam laporan praktisi, tanpa petunjuk adanya pemisahan tanggung jawab tersebut di atas.

48 Pernyataan mengenai sifat perikatan atestasi yang dirancang untuk menghasilkan laporan yang didistribusikan kepada umum harus memiliki dua unsur: (a) gambaran sifat dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, (b) pengacuan standar profesional yang mengatur pelaksanaan perikatan. Jika bentuk pernyataan telah dirumuskan dalam standar yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (misalnya, suatu pemeriksaan sesuai dengan standar *au-diting*), bentuk tersebut harus digunakan dalam laporan praktisi. Namun, jika tidak ada standar yang mengaturnya, (1) istilah pemeriksaan dan *review* harus digunakan untuk menggambarkan perikatan yang menyediakan tingkat keyakinan tertinggi dan tingkat keyakinan menengah, dan (2) pengacuan standar profesional dengan menyebut "standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia."

49 Pernyataan mengenai sifat perikatan atestasi yang di dalamnya praktisi menerapkan prosedur yang disepakati harus menyebutkan kesesuaian dengan pengaturan yang dibuat bersama dengan pemakai tertentu. Perikatan semacam ini dirancang untuk menampung kebutuhan tertentu pihak yang berkepentingan dan harus dijelaskan dengan menyebutkan prosedur yang disepakati antara praktisi dengan pihak-pihak yang berkaitan.

50 Standar pelaporan kedua *adalah-Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.*

51 Praktisi harus mempertimbangkan konsep materialitas dalam menerapkan standar pelaporan kedua ini. Dalam menyatakan kesimpulannya atas kesesuaian penyajian asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan atau dinyatakan, praktisi harus mempertimbangkan penghilangan atau salah saji asersi secara individual menjadi material jika besarnya penghilangan atau salah saji tersebut-baik secara individual atau secara bersama-sama dengan penghilangan atau salah saji yang lain-sedemikian sehingga orang berakal sehat yang meletakkan kepercayaan atas penyajian asersi tersebut akan dipengaruhi oleh pemasukan atau pembetulan asersi secara individual. Ukuran relatif, bukannya absolut, suatu penghilangan atau salah saji menentukan apakah sesuatu material dalam situasi tertentu.

52 Laporan atestasi yang didistribusikan kepada umum harus dibatasi ke dua tingkat keyakinan: yang pertama didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi ketinggian yang cukup rendah (suatu "pemeriksaan") dan yang lain didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi ke tingkat yang menengah (suatu "*review*").

1000.11

53 Dalam suatu perikatan untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi (suatu *pemeriksaan*) "simpulan praktisi harus dinyatakan dalam bentuk pendapat positif. Jika risiko atestasi telah dikurangi hanya ke tingkat yang menengah (suatu *"review"*), simpulan harus dinyatakan dalam bentuk keyakinan negatif.

Pemeriksaan (*Examination*)

54 Pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas menyatakan apakah, menurut pendapatnya, asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Namun, laporan yang menyatakan pendapat positif atas suatu penyajian asersi secara keseluruhan, dapat dimodifikasi atau berisi suatu pengecualian untuk beberapa aspek penyajian atau perikatan (lihat standar pelaporan ketiga). Sebagai tambahan, laporan tersebut dapat memberikan penekanan atas masalah tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi.

55 Berikut ini suatu contoh laporan pemeriksaan yang berisi pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian atas suatu penyajian asersi, dengan anggapan tidak terdapat bentuk laporan khusus yang telah ditetapkan dalam standar Ikatan Akuntan Indonesia atau badan lain berwenang.

Kami telah memeriksa [*sebutkan penyajian asersi-seperti, Laporan Statistik Hasil Investasi Dana perusahaan XYZ untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1*]. Pemeriksaan kami laksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, oleh karena itu, meliputi prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

[Tambahan paragraf dapat dicantumkan untuk menekankan masalah tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi]

*Menurut pendapat kami..... [*sebutkan penyajian-seperti Laporan Statistik Hasil Investasi*] seperti yang telah kami sebutkan dalam paragraf di atas, menyajikan [*sebutkan asersi- seperti, hasil investasi dana perusahaan XYZ untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1*] sesuai dengan [*sebutkan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan-misalnya kriteria pengukuran dan pengungkapan sebagaimana yang dicantumkan dalam Catatan 11*].*

56 Bilamana penyajian asersi disusun sesuai dengan kriteria yang dibuat yang telah disepakati oleh pembuat asersi dan pemakainya, laporan praktisi harus juga berisi:

- a. Suatu pernyataan mengenai pembatasan penggunaan laporan tersebut karena laporan tersebut hanya diperuntukkan khusus bagi pihak yang sudah ditentukan (lihat standar pelaporan keempat).

1000.12

- b. Suatu petunjuk, jika dapat diterapkan, bahwa penyajian asersi akan berbeda secara material dari yang disajikan sekarang, jika kriteria yang dipakai untuk penyajian asersi tersebut dimaksudkan untuk dibagikan secara umum (sebagai contoh, laporan keuangan disusun berdasarkan atas kriteria yang disebutkan dalam suatu penyajian kontraktual yang berbeda dari laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum).

Review

57 Dalam memberikan keyakinan negatif, simpulan praktisi harus menyatakan apakah informasi yang diperoleh praktisi dari pekerjaan yang dilakukan menunjukkan bahwa asersi tersebut tidak disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau yang telah dinyatakan. (Seperti telah diuraikan lebih lengkap dalam pembahasan standar pelaporan ketiga, jika asersi tidak dimodifikasi untuk membetulkan informasi yang diperoleh praktisi, informasi tersebut harus dijelaskan dalam laporannya).

58 Laporan praktisi yang berisi keyakinan negatif juga dapat berisi komentar atas atau penekanan terhadap hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi. Lebih lanjut, laporan praktisi harus:

- Menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan suatu pemeriksaan.
- Menolak untuk memberikan keyakinan positif atas asersi tersebut.
- Berisi pernyataan tambahan seperti yang tercantum, dalam paragraf 55 bilamana asersi telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan yang telah disepakati oleh pembuat asersi dengan pemakainya (atau para pemakainya).

59 Berikut ini disajikan contoh laporan *review* yang menyatakan keyakinan negatif tanpa pengecualian, dengan anggapan tidak ada pelaporan khusus yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia atau badan berwenang lainnya.

Kami telah *me-review* [sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja Investasi Dana KXT untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1]. *Re-view* kami laksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Review memiliki lingkup yang sangat terbatas dibandingkan dengan pemeriksaan, yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas [sebutkan penyajian asersi sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja Investasi Dana KY]. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Berdasarkan *review* kami, tidak terdapat penyebab hal yang menjadikan kami yakin bahwa [sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja Investasi] tidak disajikan sesuai dengan [sebutkan kriteria yang ditetapkan-sebagai contoh, kriteria pengukuran dan pengungkapan sebagaimana yang disebutkan dalam Catatan No.1].

(Paragraf 60-63 dihilangkan dengan penerbitan PSAT No. 07 Perubahan terhadap SAT Seksi 100 [PSAT No. 02] Standar Atestasi)

64 Standar pelaporan ketiga *adalah-Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.*

65 "Keberatan terhadap perikatan" timbul karena adanya masalah yang tidak terselesaikan oleh praktisi dalam mematuhi standar atestasi ini, standar interpretasi, atau prosedur tertentu yang disepakati oleh pemakai tertentu. Praktisi harus menyatakan simpulan tanpa pengecualian hanya jika perikatan telah dilaksanakan berdasarkan standar atestasi. Standar atestasi disebut tidak dipatuhi jika praktisi tidak dapat menerapkan semua prosedur yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan atau prosedur yang telah disepakati, dalam tipe pemeriksaan yang prosedurnya disepakati oleh pemakai.

66 Pembatasan lingkup perikatan, baik yang dikenakan oleh klien atau oleh keadaan lain serupa seperti oleh saat dilaksanakannya pekerjaan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan bukti cukup, dapat mengharuskan praktisi memberikan pengecualian atas keyakinan yang diberikan. Alasan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan keyakinan harus dijelaskan dalam laporan praktisi.

67 Keputusan praktisi untuk memberikan keyakinan tanpa pengecualian, untuk menyatakan tidak memberikan keyakinan, atau untuk menarik diri dari perikatan karena alasan pembatasan lingkup tergantung dari penentuan dampak dihilangkannya suatu prosedur terhadap kemampuan praktisi dalam menyatakan keyakinannya atas penyajian suatu asersi. Penentuan ini akan dipengaruhi oleh sifat dan besarnya masalah yang ditemukan oleh praktisi, oleh signifikan atau tidaknya penyajian asersi, oleh apakah perikatan yang bersangkutan berupa suatu pemeriksaan ataukah suatu *review*. Jika dampak potensialnya bersangkutan dengan banyak asersi dalam suatu penyajian asersi atau Jika praktisi hanya melaksanakan suatu *re-view*, suatu pernyataan tidak memberikan keyakinan atau pengunduran diri dari perikatan merupakan pilihan yang tepat. Jika pembatasan yang secara signifikan membatasi lingkup perikatan dikenakan oleh klien, praktisi umumnya harus menyatakan tidak memberikan keyakinan atas penyajian asersi atau menarik diri dari perikatan.

68 "Keberatan tentang penyajian asersi" timbul jika terdapat keberatan yang tidak terselesaikan tentang kesesuaian penyajian dengan kriteria yang telah ditetapkan atau dinyatakan, termasuk kecukupan pengungkapan tentang masalah-masalah yang material. Keberatan tersebut dapat mengakibatkan dihasilkannya laporan dengan pengecualian atau laporan dengan pendapat tidak wajar (*adverse report*) tergantung atas materialitas penyimpangan dari kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi asersi.

1000.14

69 Keberatan tentang penyajian asersi dapat berhubungan dengan pengukuran, format, susunan, isi, atau pertimbangan yang dipakai sebagai dasar dan asumsi yang digunakan untuk penyajian asersi, serta catatan tambahan, termasuk, sebagai contoh, istilah yang dipakai, rincian yang diberikan, penggolongan pos, dan basis untuk menetapkan jumlah. Praktisi mempertimbangkan apakah keberatan tertentu menyebabkan iamenerbitkan laporan dengan pengecualian atau laporan dengan pendapat tidak wajar (*adverse report*) berdasarkan keadaan dan fakta yang ada yang diketahui olehnya pada waktu itu.

70 Standar pelaporan yang keempat *adalah-Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. atau simpulan yang dinyatakan oleh praktisi dalam laporannya.*

71 Laporan tertentu harus dibatasi pemakaiannya hanya bagi pemakai yang telah ditetapkan sebelumnya yang ikut serta dalam menetapkan kriteria *yang* dipakai untuk mengevaluasi asersi (yang dipandang tidak beralasan jika kriteria tersebut dipakai untuk kepentingan pendistribusian laporan secara umum-lihat standar umum ketiga) atau sifat dan lingkup perikatan atestasi. Prosedur atau kriteria tersebut dapat disepakati secara langsung oleh pemakai atau yang mewakilinya. Laporan perikatan ini harus memberikan petunjuk secara jelas bahwa laporan tersebut ditujukan hanya kepada pihak-pihak yang ditentukan dan mungkin tidak bermanfaat bagi pihak lainnya.

KERTAS KERJA

72 Praktisi harus membuat dan menyimpan kertas kerja berkaitan dengan suatu perikatan berdasarkan standar atestasi; kertas kerja tersebut harus memadai sesuai dengan keadaan dan kebutuhan praktisi atas perikatan yang berdasarkan standar atestasi.⁸ Meskipun kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja akan bervariasi sesuai dengan keadaan, umumnya kertas kerja harus menunjukkan bahwa:

1. Pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi secara memadai, yang menunjukkan pelaksanaan standar pekerjaan lapangan pertama.
2. Bukti telah diperoleh untuk menjadi basis yang memadai untuk pengambilan simpulan

73 Kertas kerja adalah catatan yang disimpan oleh praktisi tentang pekerjaan yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan simpulan penting yang dibuat dalam perikatan. Contoh kertas kerja adalah program kerja, analisis, memorandum, surat konfirmasi dan surat representasi, ringkasan dokumen entitas, skedul atau komentar yang dibuat atau diperoleh

⁸ Tidak ada maksud untuk menghalangi praktisi dari usaha untuk mendukung laporannya dengan cara lain sebagai tambahan kertas kerja.

praktisi. Kertas kerja juga dapat berbentuk data yang disimpan dalam pita magnetik, film, atau media yang lain.

74 Kertas kerja adalah milik praktisi. Namun, hak kepemilikan praktisi atas kertas kerja dibatasi oleh Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dan Aturan Erika Kompartemen Akuntan Publik yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi yang diperoleh praktisi dari kliennya.

75 Beberapa kertas kerja kadang-kadang dapat dipakai sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi klien, namun kertas kerja bukan merupakan bagian dari atau merupakan pengganti bagi catatan klien.

76 Praktisi harus menerapkan prosedur pengamanan yang memadai terhadap kertas kerja dan harus menyimpan kertas kerja tersebut untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan praktik profesinya dan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan dokumentasi.

JASA ATESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERIKATAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN

Jasa Atestasi sebagai Bagian suatu Perikatan Jasa Konsultansi Manajemen

77 Bila praktisi memberikan jasa atestasi (sebagaimana yang didefinisikan dalam Seksi ini) sebagai bagian dari perikatan jasa konsultansi manajemen (JKM), Pernyataan Standar Atestasi⁹ ini hanya berlaku terbatas untuk jasa atestasi saja. Jasa lain yang dilaksanakan dalam JKJ selain jasa atestasi, tidak diatur oleh Seksi ini.

78 Jika praktisi¹⁰ menentukan bahwa jasa atestasi dilaksanakan sebagai bagian dari perikatan JKJ, praktisi harus memberitahu klien mengenai perbedaan yang relevan antara dua tipe jasa tersebut dan harus memperoleh persetujuan dari klien bahwa jasa atestasi harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan profesional memadai. Surat perjanjian JKJ atau perubahannya harus menyebutkan persyaratan-persyaratan pelaksanaan jasa atestasi tersebut. Praktisi harus melakukan tindakan itu karena persyaratan profesional untuk jasa atestasi berbeda dengan persyaratan JKJ.

⁹ Ini mengacu ke Pernyataan Standar Atestasi dan pernyataan selanjutnya dalam rangkaian standar tersebut, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

¹⁰ Praktisi didefinisikan dalam Seksi ini mencakup pemilik, partner, atau pemegang saham dalam kantor akuntan publik dan karyawan kantor akuntan publik yang bekerja penuh atau paruh waktu, baik yang bersertifikat maupun yang tidak.

79 Praktisi harus menerbitkan laporan atas perikatan atestasi secara terpisah dari laporan atas perikatan JKM dan jika disajikan dalam satu buku, laporan atas perikatan atestasi harus diberi judul yang jelas dan dipisahkan dari laporan atas perikatan JKM.

Asersi, Kriteria, dan Bukti

80 Suatu jasa atestasi dapat mencakup asersi tertulis, evaluasi terhadap kriteria, atau bukti atestasi yang dikembangkan selama atau sebelum perikatan JKM. Asersi tertulis yang dibuat oleh pihak lain yang dikembangkan atas dasar nasihat dan bantuan praktisi sebagai hasil perikatan JKM dapat merupakan subyek perikatan atestasi, sepanjang asersi tersebut tergantung atas tindakan, rencana, atau asumsi pihak lain tersebut, yang berada dalam posisi untuk mempertimbangkan kecermatan informasi. Kriteria yang dikembangkan dengan bantuan praktisi dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu asersi dalam perikatan atestasi, sepanjang kriteria tersebut memenuhi persyaratan Seksi ini. Informasi relevan yang diperoleh selama atau sebelum perikatan JKM dapat digunakan sebagai bukti atestasi dalam perikatan atestasi, sepanjang informasi tersebut memenuhi persyaratan Seksi ini.

Evaluasi Nonatestasi atas Asersi Tertulis

81 Evaluasi atas pernyataan yang terdapat dalam asersi tertulis pihak lain dalam pelaksanaan JKM tidak dengan sendirinya merupakan pelaksanaan jasa atestasi. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan perikatan untuk membantu klien memilih suatu komputer yang memenuhi kebutuhan klien, praktisi mungkin mengevaluasi asersi tertulis dari sate atau lebih pemasok, dengan melaksanakan beberapa prosedur yang sama dengan yang diperlukan dalam jasa atestasi. Namun, laporan JKM akan terpusat pada apakah komputer tertentu memenuhi kebutuhan klien, bukan pada keandalan asersi pemasok. Studi yang dilaksanakan oleh praktisi tentang kesesuaian komputer dengan kebutuhan klien tidak hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam asersi tertulis pemasok. Beberapa atau semua informasi yang disediakan oleh pemasok dalam usulan tertulis yang dibuat oleh pemasok dan informasi lain, akan dievaluasi oleh praktisi untuk memberikan rekomendasi sistem komputer yang sesuai dengan kebutuhan klien. Penilaian ini diperlukan untuk memungkinkan praktisi mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perikatan JKM.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

82 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.

1000.17

LAMPIRAN

83 PERBANDINGAN STANDAR ATESTASI DENGAN STANDAR AUDITING

01 Terdapat dua perbedaan konseptual antara standar atestasi dengan standar auditing yang terdiri atas 10 standar. Pertama, standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan *yang* lebih rendah dalam jasa nonaudit. Oleh karena itu, pengacuan ke "laporan keuangan" dan "prinsip akuntansi yang berlaku umum," yang terdapat dalam standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dihilangkan dalam standar atestasi. Kedua, seperti yang tercantum dalam standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, standar atestasi menampung pertumbuhan berbagai jasa atestasi, yang menyebabkan para praktisi memberikan keyakinan atas asersi di bawah tingkat keyakinan yang dinyatakan dalam audit atas laporan keuangan historis (pendapat positif).

02 Sebagai tambahan terhadap dua perbedaan besar tersebut di atas, terdapat satu lagi perbedaan konseptual antara standar atestasi dengan standar auditing. Standar atestasi secara formal menyediakan jasa atestasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pemakai yang ikut serta di dalam menetapkan sifat dan lingkup perikatan atestasi atau kriteria tertentu yang dipakai sebagai pembanding asersi yang harus diukur, serta pihak yang akan menerima laporan yang memiliki kegunaan terbatas.

03 Sebagai akibat tiga perbedaan konseptual di atas, komposisi standar atestasi berbeda dari standar auditing. Perbedaan yang bersifat komposisi, yang digambarkan dalam tabel yang dicantumkan pada akhir lampiran ini, digolongkan ke dalam dua kategori: (a) dua standar umum yang tidak terdapat dalam standar auditing terdapat dalam standar atestasi dan (b) satu standar pekerjaan lapangan dan dua standar pelaporan dalam standar auditing tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam standar atestasi.

04 Dua standar umum tambahan dimasukkan ke dalam standar atestasi karena, bersama-sama dengan definisi perikatan atestasi, kedua standar tersebut memberikan batas memadai terhadap fungsi atestasi. Sekali hal yang menjadi objek atestasi diperluas melampaui laporan keuangan historis, diperlukan penetapan seberapa jauh perluasan jasa atestasi dapat dan harus dilakukan. Batas yang ditetapkan oleh standar atestasi mengharuskan bahwa (a) praktisi memiliki pengetahuan memadai tentang hal yang menjadi objek asersi (standar umum *yang* kedua) dan (b) asersi tersebut dapat secara rasional ditaksir atau diukur secara konsisten dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan atau yang dinyatakan (standar umum *yang* ketiga).

1000.18

05 Standar pekerjaan lapangan yang kedua dalam standar auditing tidak dimasukkan ke dalam standar atestasi karena beberapa alasan. Standar tersebut mengharuskan auditor memperoleh "pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern untuk merencanakan pemeriksaan dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan." Alasan terpenting untuk tidak memasukkan standar ini sebagai unsur standar pekerjaan lapangan dalam standar atestasi adalah bahwa standar pekerjaan lapangan yang kedua dalam standar atestasi sudah mencakup pemahaman terhadap struktur pengendalian intern. Jika standar pekerjaan lapangan yang kedua dalam standar atestasi dilaksanakan, standar ini merupakan unsur pengumpulan bukti cukup. Alasan yang kedua adalah bahwa konsep struktur pengendalian intern mungkin tidak relevan untuk asersi tertentu (sebagai contoh, aspek informasi tentang piranti lunak komputer) yang menurut perikatan, praktisi harus membuat laporan tentang asersi tersebut.

06 Standar pelaporan dalam standar atestasi disusun secara berbeda dibandingkan dengan standar pelaporan dalam standar auditing untuk dapat menampung hal-hal yang bersangkutan dengan penekanan yang berkembang sesuai dengan perluasan fungsi atestasi yang mencakup lebih dari satu tingkat dan bentuk keyakinan (*assurance*) atas berbagai macam penyajian asersi. Terdapat pula tema pelaporan baru dalam standar atestasi, yaitu pembatasan penggunaan laporan tertentu kepada pemakai yang telah ditentukan dan dengan sendirinya merupakan perluasan pengakuan bahwa fungsi atestasi harus dapat menampung perikatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu yang ikut serta dalam menetapkan sifat dan lingkup perikatan atau kriteria tertentu yang digunakan untuk mengukur kesesuaian asersi.

07 Sebagai tambahan, dua standar pelaporan dalam standar auditing dihilangkan dari standar atestasi. Standar pertama yang dihilangkan adalah standar yang mengharuskan laporan auditor menyatakan "apakah prinsip (akuntansi) tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya." Standar kedua yang dihilangkan adalah standar yang menyatakan "pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan." Kedua standar tersebut tidak dimasukkan ke dalam standar atestasi karena standar pelaporan kedua dalam standar atestasi, yang mengharuskan suatu simpulan tentang apakah asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau dinyatakan, mencakup kedua standar yang dihilangkan tersebut.

1000.19

STANDART ATESTASI**STANDAR AUDITING****Standar Umum****Standar Umum**

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi.2. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dgn asersi.3. Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada:<ol style="list-style-type: none">a. Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminyab. Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut.4. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi.5. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut. | <ol style="list-style-type: none">1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,, sikap mental independen harus dipertahankan oleh auditor.3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. |
|--|---|

1000.20

Standar Pekerjaan Lapangan	Standar Pekerjaan Lapangan
<p>1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya.</p> <p>2. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan</p>	<p>1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya.</p> <p>2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.</p> <p>3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.</p>
Standar Pelaporan	Standar Pelaporan
<p>1. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.</p> <p>2. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.</p>	<p>1. Laporan audit harus menyaran apakah laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum</p> <p>2. Laporan audit harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan</p>

1000.21

<p>3. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.</p> <p>4. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pema-kaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.</p>	<p>prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.</p> <p>3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.</p> <p>4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pendapat semacam itu tidak dapat dinyatakan. Jika suatu pendapat secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan, alas-annya harus dinyatakan. Dalam semua hal tentang pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas tentang sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.</p>
---	--

1000.22

9100 INTERPRETASI STANDAR ATESTASI

1. PELAPORAN AKUNTAN ATAS ASERSI MANAJEMEN TENTANG PENGENDALIAN INTERN DAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN PERUSAHAAN EFEK YANG DIDASARKAN PADA KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH BAPEPAM

[Sumber IPSAT No. 02.01; Tanggal Penerbitan 1 Agustus 1997]

PERTANYAAN

01 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengeluarkan surat keputusan tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek No. Kep-28/PM/1996 bertanggal 17 Januari 1996. Peraturan No. V. D. 3, yang merupakan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam tersebut, merinci pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek.

- a. Standar manakah yang harus diacu oleh akuntan publik dalam menerima perikatan pemeriksaan dan melaporkan asersi manajemen tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek?
- b. Bagaimanakah contoh laporan hasil pemeriksaan atas asersi manajemen tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek?
- c. Bagaimanakah contoh prosedur pemeriksaan atas asersi manajemen tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek?

INTERPRETASI

02 Pemeriksaan atas asersi manajemen tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek berdasarkan Peraturan No. V D. 3 lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-28/PM/1996 bertanggal 17 Januari 1996 dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan Standar Atestasi PSAT 01 (SAT.Seksi 100) *Standar Atestasi*.

03 Secara khusus, akuntan publik harus mengacu ke PSAT 09(SAT Seksi 600) *Perikatan Prosedur yang Disepakati*.

04 Contoh laporan akuntan atas pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek disajikan berikut ini.

1000.23

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati

[Pihak yang dituju oleh akuntan]

Kami telah menerapkan prosedur yang kami uraikan berikut ini terhadap asersi manajemen tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan efek PT KXT tahun 20X1. Prosedur tersebut, yang telah disetujui oleh PT KXT, kami laksanakan semata-mata untuk mengevaluasi kesesuaian asersi tersebut dengan Peraturan No. V. D. 3 lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-28/PM/1996 bertanggal 17 Januari 1996 tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek, dan tidak digunakan untuk tujuan lain. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

[Cantumkan paragraf yang menguraikan prosedur dan temuannya.]

Kami tidak membuat perikatan, dan kami tidak melaksanakan, audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada Saudara.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang disebutkan di atas dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

05 Contoh paragraf yang berisi uraian tentang prosedur pemeriksaan yang disepakati bersama disajikan berikut ini:

Uraian prosedur yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dan *me-review* struktur organisasi klien.
2. Meminta keterangan dari staf terkait tentang struktur organisasi yang diterapkan.
3. Membandingkan kelengkapan fungsi yang ada dalam perusahaan dengan ketentuan minimal fungsi yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Bapepam.
4. Meminta keterangan dari staf terkait dan melakukan pengamatan terhadap wewenang dan tanggung jawab atas penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan dana dan efek.

1000.24

5. Melakukan inspeksi terhadap lokasi penyimpanan dana dan efek.
6. Melakukan pengujian secara uji petik terhadap rekonsiliasi antara buku pembantu efek dengan akun efek.
7. Melakukan pengujian terhadap rekonsiliasi atas hasil penghitungan fisik efek dengan buku pembantu efek dan akun efek
8. Meminta keterangan dari staf terkait dan melakukan pengujian secara uji petik atas catatan dan laporan rinci yang dibuat oleh fungsi *custodian* tentang penerimaan dan penyerahan dana, efek, dan dokumen yang berkaitan dengan efek.
9. Memperoleh dan melakukan pengujian secara uji petik atas catatan dan buku perusahaan serta membandingkannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
10. Memperoleh, meminta keterangan, dan melakukan pengujian ketaatan secara uji petik terhadap sistem dan prosedur yang berkaitan dengan transaksi efek.
11. Melakukan pengujian secara uji petik terhadap catatan rinci pesanan dan instruksi nasabah, termasuk informasi tentang: tanggal dan waktu penerimaan pesanan, tanggal dan waktu pembelian, penjualan, perubahan atau pembatalan pesanan, serta persyaratan pesanan.
12. Melakukan pengujian secara uji petik terhadap catatan persetujuan oleh pegawai atas pesanan sebelum melaksanakan transaksi, termasuk verifikasi apakah akun efek telah dibuka dan disetujui oleh pengawas fungsi pemasaran, verifikasi bahwa telah tersedia dana atau efek yang cukup dalam akun efek untuk memenuhi penyelesaian transaksi efek.
13. Melakukan inspeksi terhadap administrasi yang diselenggarakan oleh fungsi pesanan dan perdagangan.
14. Melakukan pengujian secara uji petik terhadap pencatatan atas transaksi efek yang dilakukan oleh fungsi pesanan dan perdagangan, dan terhadap catatan terkait dengan transaksi tersebut yang diselenggarakan oleh fungsi pembukuan dalam buku pembantu transaksi.
15. Memperoleh, meminta keterangan, dan melakukan pengujian ketaatan secara uji petik terhadap prosedur penerimaan nasabah.
16. Melakukan pengujian secara uji petik bahwa transaksi efek untuk kepentingan nasabah hanya dapat dilaksanakan bila akun efek telah dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan.
17. Melakukan pengujian secara uji petik terhadap kontrak antara klien dengan nasabah.
18. Melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan arsip oleh fungsi pemasaran.
19. Melakukan pengujian secara uji petik terhadap kelengkapan dokumen dan informasi lainnya yang mendukung kontrak antara klien dengan nasabah.
20. Melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan arsip pengaduan dari nasabah atau pihak yang bertindak atas nama nasabah.
21. Melakukan pengamatan terhadap, dan meminta keterangan tentang pemisahan tugas dan pengendalian akses terhadap catatan, buku, dan akun.
22. Melakukan pengujian secara uji petik atas ketaatan dan penyajian transaksi terhadap penyelenggaraan catatan transaksi efek, mulai dari dokumen sumber sampai dengan ke buku besar.
23. Memeriksa kelengkapan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya yang wajib dimiliki oleh perusahaan efek, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V. D. 3 lampiran

1000.25

Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-28/PM/1996 bertanggal 17 Januari 1996 tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

06 Interpretasi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1997. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan..

2. LAPORAN AKUNTAN ATAS LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI DAN HASIL INVESTASI DANA PENSIUN

[Sumber IPSAT No. 02.02; Tanggal Penerbitan 12 Januari 1998]

PERTANYAAN

01 Jika suatu kantor akuntan publik melakukan pemeriksaan atas laporan portofolio investasi dan basil investasi dana pensiun sebuah Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 76/KMK. 017/1995 dan SK No. 658/KMK.017/97:

- a. Standar manakah yang harus diacu oleh akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan?
- b. Bagaimanakah contoh laporan basil pemeriksaan akuntan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut?

INTERPRETASI

02 Pemeriksaan atas laporan portofolio investasi berikut basil investasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 76/KMK. 017/1995 dan SK No. 658/KMK. 017/97 harus dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan Standar Atestasi PSAT 02 (SAT Seksi 100) paragraf 01 s.d. 56, khususnya paragraf 54 s.d. 56.

03 Contoh laporan akuntan atas laporan portofolio investasi dan basil investasi Dana Pensiun pemberi kerja disajikan berikut ini.

Laporan Akuntan Independen

Dewan Pengawas atau Pengurus
Dana Pensiun KXT

Kami telah memeriksa Laporan Posisi Portofolio Investasi (termasuk posisi portofolio investasi khusus) Dana Pensiun perusahaan XYZ tanggal 31 Desember 20X1 dan Laporan Hasil Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Pemeriksaan kami

1000.26

laksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, oleh karena itu, meliputi prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

[Tambahan paragraf dapat dicantumkan untuk menekankan masalah tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi]

Menurut pendapat kami, Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi seperti yang telah kami sebutkan dalam paragraf di atas, dalam segala hal yang material, menyajikan posisi portofolio investasi dana Pensiun perusahaan XYZ tanggal 31 Desember 20X1 dan hasil portofolio investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun, arahan investasi oleh Pendiri (untuk Program Pensiun Manfaat Pasti) atau Pendiri dan Dewan Pengawas (untuk Program Pensiun Iuran Pasti) sebagaimana yang dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

04 Contoh laporan akuntan atas laporan portofolio investasi dan hasil investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan disajikan berikut ini.

Laporan Akuntan Independen

Dewan Komisaris dan Pengurus Lembaga Keuangan XYZ Sebagai Pengelola Dana Pensiun KXT

Kami telah memeriksa Laporan Posisi Portofolio Investasi (jenis investasi dan paket investasi) Dana Pensiun Lembaga Keuangan XYZ (terbatas sebagai pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan KXT) tanggal 31 Desember 20X1 dan Laporan Perkembangan Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Pemeriksaan kami dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, oleh karena itu, meliputi prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

[Tambahan paragraf dapat dicantumkan untuk menekankan masalah tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi]

Menurut pendapat kami, Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Perkembangan Investasi seperti yang telah kami sebutkan dalam paragraf di atas, menyajikan posisi portofolio investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan XYZ (terbatas sebagai pengelola Dana Pensiun KXT) tanggal 31 Desember 20X1 dan perkembangan portofolio investasi

1000.27

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan pilihan jenis investasi peserta sebagaimana yang dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan KXT.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan Publik]

[Tanggal]

05 Laporan Portofolio Dana Pensiun Pemberi Kerja, baik iuran pasti maupun manfaat pasti memuat informasi antara lain: jenis investasi, saldo awal, transaksi mutasi selama satu tahun dan saldo akhir. Format daftar tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan atas Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun menjelaskan atau merinci lebih lanjut daftar tersebut tentang hal-hal yang perlu diungkapkan sesuai dengan perundangan, arahan investor, serta analisis portofolio dan perkembangan investasi tersebut. Catatan atas Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun dapat dibagi sebagai berikut:

Catatan 1. Umum

Catatan 2. Ketentuan Perundangan yang Berlaku

Catatan 3. Arahan Investasi

Khusus untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan perlu ditambahkan pada Catatan atas Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun informasi tentang "Pilihan Jenis Investasi Peserta Dana Pensiun" sesuai dengan perjanjian antara Peserta dengan Pengelola Dana Pensiun.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

06 Interpretasi Pernyataan ini berlaku efektif tanggal 1 Februari 1998. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Interpretasi ini diizinkan.

1000.28